



SIARAN PERS KPPU Nomor 08/KPPU-PR/II/2024

KETUA KPPU SAMPAIKAN PRIORITASNYA DI SEKTOR MIGAS DAN PLATFORM DIGITAL PADA AWAK MEDIA DI SURABAYA

Surabaya (15/02) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU M. Fanshulullah Asa tekankan berbagai prioritas dalam program 100 hari kerjanya kepada awak media hari ini di Kantor Perwakilan IV KPPU di Surabaya. Beberapa isu diangkat, khususnya pembukaan monopoli perdagangan bahan bakar minyak (BBM) Penerbangan atau avtur dan persaingan di *platform* digital. Dalam diskusi media tersebut, turut hadir Anggota KPPU Rhido Jusmadi dan Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno.

Pada sektor minyak dan gas, Ketua KPPU menjelaskan bahwa KPPU telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat saran dan pertimbangan pada tanggal 29 Januari 2024 untuk beberapa perbaikan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Penerbangan guna meningkatkan kinerja pasar tersebut. Terdapat dua poin besar dalam rekomendasi KPPU, yakni dorongan bagi implementasi *open access* pada pasar penyediaan dan/atau pendistribusian BBM Penerbangan, dan sistem *multi provider* BBM Penerbangan di bandar udara dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tersebut antara lain meliputi kesiapan infrastruktur, peluang pelaksanaan lelang atau pemilihan atas rekanan, revisi Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH MIGAS/IV/2008, dan pembuatan regulasi teknis oleh BPH Migas terhadap pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

KPPU juga tengah melakukan pengawasan atas pengelolaan jaringan gas kota dan penyediaan *liquefied petroleum gas* (LPG) khususnya kemasan 3 kilogram (3kg). Hal ini sejalan dengan tidak terpenuhinya target pembangunan jaringan gas kota yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui RPJMN 2019-2024 sebesar 4 juta sambungan rumah tangga (SR), dan baru sekitar 800 ribuan atau 20% yang tercapai. Salah satu penyebabnya adalah minimnya investasi jaringan gas kota (Jargas) dalam bentuk kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KBPU), dimana dari target target pembangunan 633.930 SR Jargas di tahun 2024, baru sekitar 300 ribu SR yang terbangun. Untuk itu KPPU akan mengidentifikasi hambatan usaha di lapangan yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan jaringan gas kota. Diharapkan inisiatif tersebut akan menghemat anggaran subsidi LPG secara signifikan setiap tahunnya.

Di pasar digital, KPPU memfokuskan pengawasannya pada dugaan perilaku pelaku usaha atau perusahaan teknologi besar maupun lokapasar (*marketplace*), khususnya secara inisiatif atas kasus-kasus besar yang diputus oleh otoritas persaingan usaha di internasional. Dalam hal ini, KPPU akan mendalami putusan-putusan tersebut untuk menentukan apakah perbuatan serupa juga dilakukan atau terjadi di Indonesia. Sebagai langkah awal penegakan hukum di pasar digital, KPPU telah menyelesaikan penyelidikan terhadap perusahaan digital raksasa, Google, yang diindikasikan telah menggunakan posisi dominannya untuk menekan

pasar melalui penerapan Google Pay Billing, serta kasus jasa logistik yang melibatkan salah satu pemain lokapasar besar di Indonesia.

Selain itu, KPPU juga akan mendalami isu P2P (*Peer to Peer*) *Lending* atau pinjaman *online* di bidang pendidikan yang melibatkan PT Inclusive Finance Group (*Platform* DanaCita). KPPU melihat P2P *Lending* ini adalah sebagai solusi pendanaan bagi pelajar maupun mahasiswa yang masih menempuh studi di pendidikan tinggi. Sementara suku bunga yang ditetapkan oleh P2P *Lending* DanaCita kepada mahasiswa mencapai 0,1% per hari. Biaya bunga ini, selain tidak sesuai dengan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur bahwa suku bunga untuk pendanaan produktif adalah di bawah 0,1% per hari, tindakan DanaCita ini juga tidak sejalan dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu untuk dapat menyelesaikan studinya salah satunya adalah melalui pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Untuk itu, produk ini perlu diatur lebih lanjut.

Dari sisi persaingan usaha, Ketua KPPU mengingatkan agar jangan sampai terjadi monopoli atas jenis produk ini oleh pelaku usaha tertentu melalui perjanjian eksklusif antara pihak kampus dengan DanaCita, ataupun melalui penciptaan hambatan masuk bagi P2P *Lending* lain yang ingin memasuki pasar tersebut. Untuk itu, KPPU akan meneliti persoalan tersebut lebih jauh dengan meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk DanaCita maupun perguruan tinggi yang telah memperkenalkan produk dengan DanaCita tersebut.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. **Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Dr. M. Fanshurullah Asa, Ketua KPPU.**
2. Siaran pers ini **dipublikasikan pada 15 Februari 2024** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri), dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.